



**PUTUSAN**

**Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Christian Katiandagho  
Tempat lahir : Manado  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Desember 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Manembo Nembo I, Kec. Bitung, Kab. Manado  
Sulawesi Utara  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIAN KATIANDAGHO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian

**Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **CHRISTIAN KATIANDAGHO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) sepeda gayung merk Exotik Bik warna hitam ;
- 1(satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange.

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmadi.

4. Menetapkan agar terdakwa **CHRISTIAN KATIANDAGHO** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **CHRISTIAN KATIANDAGHO** secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yakni pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, sekira jam 23.45 wita dan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekira jam 00.15 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di bertempat di lantai besmen Asrama Polisi Flat A Sanglah tepatnya di Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan 1 (satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ahmadi atau setidaknya selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 23.15 wita, terdakwa sedang berjalan kaki dari halte bus tepatnya di Jalan Diponegoro Denpasar, sesampainya didepan Asrama Polisi Sanglah terdakwa melihat situasi sekitar sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di lantai besmen Asrama Polisi Flat A Sanglah tepatnya di Jalan

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar, kemudian tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban Ahmadi terdakwa mengambil 1 (satu) Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam, setelah itu sepeda tersebut terdakwa membawa pergi dari asrama polisi Sanglah menuju Jalan Pulau Kawe Denpasar dan menaruh sepeda dibelakang parkir mobil di sebelah pompa bensin, setelah itu terdakwa jalan kaki kembali ke asrama polisi Sanglah dan mengambil 1 (satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange milik saksi korban Ahmadi, setelah berhasil terdakwa pergi meninggalkan asrama tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kedua sepeda tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual serta uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ahmadi menderita kerugian sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena 1(satu) Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan 1 (satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange milik saya telah hilang diambil terdakwa;
  - Bahwa awalnya 1(satu) Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam milik saksi diambil terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 23.45 wita, bertempat di Asrama Polisi Flat A Sanglah Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange milik saksi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 00.15 wita, bertempat di Asrama Polisi Flat A Sanglah Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi menaruh 1(satu) Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan 1 (satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange milik saksi di parkiran lantai besmen Asrama polisi flat A Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar, yang mana saat itu baik Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam maupun sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange tidak ada dikunci hanya diparkir atau ditaruh begitu saja bersama sepeda gayung milik teman teman saksi di asrama;
- Bahwa asrama polisi Sanglah Denpasar secara keseluruhan dikelilingi pagar namun ada jalan raya yang digunakan keluar masuk kompleks asrama, namun setiap Flat/blok asrama mempunyai lantai besmen yang dipakai sebagai tempat parkir/garasi yang terbuka tidak ada pagar atau pembatasnya;
- Bahwa benar untuk lantai besmen merupakan tempat terbuka yang tidak ada kamar kamarnya, hanya sebagai tempat garasi/parker terbuka, sedangkan kamar kamar sebagai tempat tinggal siang malam oleh orang asrama mulai dari lantai dua sampai lantai tiga dan saksi sebagai pemilik sepeda gayung, saksi tinggal dilantai 2(dua);
- Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan 1 (satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange milik saksi hanya sendiri saja, namun pada saat terdakwa mengambil 1(satu) Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan 1 (satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange saksi tidak melihat dan tidak mengetahuinya
- Bahwa paginya setelah mengetahui sepeda gayung sudah tidak ada maka saksi melihat pada rekaman CCTV yang ada di Asrama baru saksi mengetahui pelakunya seorang laki laki dan setelah diamankan baru saksi mengetahui bernama CHRISTIAN KATIANDAGHO;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa di asrama Polisi Sanglah jalan Diponegoro Denpasar Barat pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 20.00 wita, yang mana saat itu terdakwa duduk duduk di trotoar asrama Sanglah, setelah diamankan dan ditanya, saat itu terdakwa mengaku datang ke asrama mau mengambil sepeda gayung lagi, sehingga masih duduk duduk sambil memantau situasi;

**Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil 1(satu) Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan 1 (satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange milik saksi sesuai rekaman CCTV maka pertama terdakwa dengan berjalan kaki datang ke asrama polisi Sanglah kemudian melihat lihat sepeda gayung yang ada di parkir lantai besmen asrama Flat A, selanjutnya terdakwa mengambil Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan membawa pergi dari asrama dengan cara dinaiki setelah itu dapat sekitar 30 menit kemudian datang lagi terdakwa jalan kaki ke asrama dan mengambil sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange dilantai besmen Flat A dan membawa pergi dari asrama dengan cara dinaiki;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, menjual sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange milik saksi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 06.00 wita pada saksi UMAR KACONG di tempat rongsokan Jalan Pulau Ayu Gang II No.4 Denpasar Barat seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan menjual Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 15.00 wita pada saksi M.ROMLI di tempat rongsokan Jalan Pulau Ayu Gang II No. 4 Denpasar Barat seharga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum sempat mengecek sepeda gayung miliknya ditempat rongsokan tetapi dari anggota Reskrim yang melakukan penyelidikan terhadap barang bukti sepeda gayung tersebut dan berhasil menemukan kedua sepeda gayung milik saksi di tempat rongsokan Jalan Pulau Ayu Gang II No.4 Denpasar, yang mana Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dari saksi M.ROMLI dan sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange dari saksi UMAR KACONG;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda gayung berupa kwitansi pembelian yang mana Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam saksi beli dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange saksi beli dengan harga Rp.2.900.000 ( dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dengan kejadian ini saksi dirugikan sebesar Rp.5.900.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

**Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. UMAR KACONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan telah membeli 1(satu) sepeda gayung merk Pasifik warna hitam orange;
- Bahwa saksi membeli 1(satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 06.00 wita, bertempat di Jalan Pulau Ayu Gang II No.4 Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa saksi berada di Jalan Pulau Ayu Gang II No.4 Denpasar karena memang saksi tinggal ditempat tersebut yang merupakan gudang rongsokan milik bos saksi dan saksi bisa membeli sepeda gayung tersebut karena terdakwa datang membawa sepeda gayung dan mengatakan pada saksi " Mas saya punya sepeda mau saya jual, mau beli " saksi menanyakan pada terdakwa dapat dari mana dan dijawab milik ibunya yang mana uangnya mau dipakai beli obat ibunya yang sedang sakit" sehingga saksi mau membeli sepeda gayung tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange dari terdakwa dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) membayar tunai yang diterima langsung terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat menjual sepeda gayung tersebut, tidak menunjukan bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian dan saksi saat itu tidak merasa curiga karena terdakwa mengatakan milik ibunya untuk membeli obat sehingga saksi merasa iba dan membelinya,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 22.00 wita, saksi dicari petugas polisi menanyakan sepeda gayung yang saksi beli dan mengatakan sepeda gayung tersebut hasil curian, kemudian polisi mengamankan sepeda gayung tersebut dari saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

3. M.ROMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan telah membeli 1(satu) sepeda gayung merk Pasifik warna hitam orange;
- Bahwa saksi membeli 1(satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 06.00 wita, bertempat di Jalan Pulau Ayu Gang II No.4 Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa saksi berada di Jalan Pulau Ayu Gang II No.4 Denpasar karena memang saksi tinggal ditempat tersebut yang merupakan gudang rongsokan milik bos saksi dan saksi bisa membeli sepeda gayung tersebut karena terdakwa datang membawa sepeda gayung dan mengatakan pada saksi “ Mas saya punya sepeda mau saya jual, mau beli “ saksi menanyakan pada terdakwa dapat dari mana dan dijawab milik ibunya yang mana uangnya mau dipakai beli obat ibunya yang sedang sakit” sehingga saksi mau membeli sepeda gayung tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange dari terdakwa dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) membayar tunai yang diterima langsung terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat menjual sepeda gayung tersebut, tidak menunjukkan bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian dan saksi saat itu tidak merasa curiga karena terdakwa mengatakan milik ibunya untuk membeli obat sehingga saksi merasa iba dan membelinya,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 22.00 wita, saksi dicari petugas polisi menanyakan sepeda gayung yang saksi beli dan mengatakan sepeda gayung tersebut hasil curian, kemudian polisi mengamankan sepeda gayung tersebut dari saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

4. I PUTU MUDAYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi AHMADI pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020,

**Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.00 wita, bertempat di Asrama Polisi Sanglah Jalan Diponegoro Denpasar Barat;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa mengambil barang berupa : 2(dua) sepeda gayung yaitu: 1(satu) sepeda gayung merk Exotik bike warna hitam dan 1(satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange;

- Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) sepeda gayung merk Exotik bike warna hitam pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 23.45 wita, bertempat di lantai besmen Asrama Polisi Flat A Sanglah Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar dan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 00.15 wita mengambil 1(satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange di lantai besmen Asrama Polisi Flat A Sanglah Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil sepeda gayung berawal pada saat saksi melaksanakan tugas piket reskrim, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang diamankan di Asrama Polisi Sanglah Jalan Diponegoro Denpasar Barat karena mengambil barang berupa sepeda gayung milik orang,

- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi langsung mengecek ke asrama polisi Sanglah dan benar ada orang diamankan, setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa maka mengaku telah mengambil 1(satu) sepeda gayung merk Exotik bike warna hitam dan 1(satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ke Polsek Denpasar Barat untuk penyelidikan lebih lanjutnya;

- Bahwa pemilik 1(satu) sepeda gayung merk Exotik bike warna hitam dan 1(satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange adalah milik saksi AHMADI yang tinggal dilantai dua asrama polisi Flat A Sanglah Denpasar;

- Bahwa menurut keterangan saksi AHMADI, sebelumnya ke 2(dua) sepeda gayung miliknya ditaruh/diparkir dilantai besmen asrama polisi Flat A Sanglah Denpasar bersama sepeda gayung lainnya milik teman teman asrama, yang mana saat itu kedua sepeda gayung miliknya tidak dikunci, dan untuk saksi AHMADI selaku pemilik bersama keluarganya saat kejadian sedang tidur dilantai dua;

**Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum asrama polisi Sanglah ada pagarnya sehingga ada jalan raya yang dipakai keluar masuk orang orang asrama namun untuk setiap Flat asrama tidak ada pagar atau pembatasnya sehingga terbuka, dilantai besmen tidak ada kamar kamar yang dipakai sebagai tempat tinggal tapi merupakan tempat terbuka yang dipakai sebagai garasi/tempat parkir kendaraan milik orang orang asrama;
- Bahwa 1(satu) sepeda gayung merk Exotik bike warna hitam dan 1(satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange sudah dijual terdakwa di tempat rongsokan Jalan Pulau Ayu Gang II No.4 Denpasar, yang mana sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange dijual pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 06.00 wita pada saksi UMAR KACONG dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sepeda gayung merk Exotik bike warna hitam dijual pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 15.00 wita, pada saksi M.ROMLI dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya uan hasil penjuala dipakai membeli makan minum sehari hari sehingga sudah habis;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1(satu) sepeda gayung merk Exotik bike warna hitam dan 1(satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange yaitu: berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 11.00 wita, saat jalan liwat depan asrama polisi sanglah melihat banyak orang naik sepeda gayung diasrama, sehingga saat itu timbul niatnya untuk mengambil sepeda gayung diasrama polisi Sanglah maka untuk menunggu waktu malam terdakwa pergi tidur tiduran di halte bus Jalan Diponegoro Denpasar yang tidak terlalu jauh dari asrama, dan malamnya sekitar jam 23.15 wita terdakwa jalan kaki dari halte bus Jalan Diponegoro Denpasar menuju asrama polisi Sanglah, karena sudah malam dan situasi sepi maka menuju asrama flat A yang saat itu ada banyak sepeda gayung yang ditaruh/arker di lantai besmen, terdakwa lihat lihat untuk milih milih sepeda gayung karena melihat sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange masih bagus maka pertama terdakwa mengambil sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam selanjutnya dinaiki membawa pergi dari asrama polisi Sanglah menuju Jalan Pulau Kawe Denpasar dan menaruh sepeda dibelakang parkiran mobil di

**Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah pompa bensin, setelah itu terdakwa jalan kaki kembali ke asrama polisi Sanglah

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange lanjut dinaiki membawa pergi menuju jalan Pulau Kawe Denpasar dan menaruhnya dibelakang parkiran mobil di sebelah pompa bensin, setelah itu tinggalkan sepeda gayung ditempat itu ke emperan toko yang tidak jauh dari tempat itu dan tidur, kemudian paginya yaitu hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 06.00 wita, terdakwa membawa pergi sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange dijual kepada saksi UMAR KACONG dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) di gudang rongsokan Jalan Pulau Ayu Gang II No.4 Denpasar, dan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 15.00 wita, membawa dan menjual sepeda gayung merk Exotik bike warna hitam pada saksi M.ROMLI dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) di gudang rongsokan Jalan Pulau Ayu Gang II No.4 Denpasar, selanjutnya uang hasil penjualan sepeda gayung dipergunakan membeli makan minum sehari hari sehingga sudah habis;

- Bahwa dengan perbuatan terdakwa maka menurut saksi AHMADI untuk 1(satu) sepeda gayung merk Exotik bike warna hitam dirugikan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan 1(satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange dirugikan dirugikan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga total kerugian Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena mengambil 2(dua) sepeda gayung yaitu: 1(satu) Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan 1 (satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange;
- Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, sekira jam

**Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.45 wita, bertempat di lantai besmen Asrama Polisi Flat A Sanglah Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar, dan mengambil 1 (satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekira jam 00.15 wita, bertempat di lantai besmen Asrama Polisi Flat A Sanglah Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar;

- Bahwa sepeda tersebut ditaruh dilantai besmen Asrama Polisi Flat A Sanglah Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar, tersebut sebelumnya Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange ditaruh oleh saksi AHMADI bersama dengan beberapa sepeda gayung lainnya, yang mana kedua sepeda gayung tersebut dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah terdakwa mengambilnya dan membawanya pergi;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau di asrama polisi Sanglah ada sepeda gayung karena pada saat terdakwa liwat depan asrama pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 11.00 wita, terdakwa melihat orang orang naik sepeda gayung disekitar asrama polisi tersebut maka saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda gayung, sehingga terdakwa pergi dan tidur tiduran di halte Bus Jalan Diponegoro Denpasar menunggu malam orang orang di asrama tidur, maka sekira jam 23.15 wita, terdakwa jalan kaki menuju asrama polisi Sanglah dan mengambil sepeda gayung tersebut;
- Bahwa untuk masuk keluar asrama ada jalan raya namun terbuka tidak ada pintunya dan untuk lantai besmen merupakan tempat terbuka tidak ada pagarnya, kusus tempat parkir kendaraan orang orang yang tinggal diasrama tersebut sedangkan orang orang penghuni asrama tinggal dilantai atas;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda gayung yaitu : pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 23.15 wita, terdakwa jalan kaki dari halte bus Jalan Diponegoro Denpasar menuju asrama polisi Sanglah, karena sudah malam dan situasi sepi maka terdakwa jalan menuju asrama flat A yang saat itu ada banyak sepeda gayung yang ditaruh/parkir di lantai besmen, terdakwa lihat lihat untuk milih milih sepeda gayung karena terdakwa melihat sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps*



masih bagus maka pertama terdakwa mengambil sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda selanjutnya terdakwa naiki membawa pergi dari asrama polisi Sanglah menuju Jalan Pulau Kawe Denpasar dan menaruh sepeda dibelakang parkiran mobil di sebelah pompa bensin, setelah itu terdakwa jalan kaki kembali ke asrama polisi Sanglah dan mengambil sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange lanjut terdakwa naiki membawa pergi menuju jalan Pulau Kawe Denpasar dan menaruhnya dibelakang parkiran mobil di sebelah pompa bensin, setelah itu terdakwa tinggalkan sepeda gayung ditempat itu ke emperan toko yang tidak jauh dari tempat itu dan tidur,
- Bahwa paginya yaitu hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 06.00 wita terdakwa membawa sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange ketempat rongsokan Jalan Pulau Ayu Gang II No.4 Denpasar dan menjualnya pada saksi UMAR KACONG dengan harga Rp.130.000(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam terdakwa menjualnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 15.00 wita di tempat rongsokan Jalan Pulau Ayu Gang II No.4 Denpasar pada saksi M.ROMLI dengan harga Rp.130.000(seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membawa dan menjual sepeda gayung tidak bersamaan dengan maksud agar pembeli tidak merasa curiga terhadap sepeda gayung tersebut, maka pagi jam 06.00 wita terangka menjual sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange kemudian sore sekitar jam 15.00 wita menjual sepeda gayung merk Exotik warna hitam dan menjualnya pada orang lain lagi
- Bahwa masih ditempat rongsokan yang sama, dan saat itu saksi UMAR KACONG maupun M.ROMLI menanyakan kepemilikan sepeda gayung tersebut tapi terdakwa mengatakan sepeda gayung milik ibu saksi, dan ibu saksi sakit maka jual pakai beli obat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange adalah untuk dimiliki kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang sehingga uang hasil penjualan sepeda gayung dipakai membeli makan minum sehari hari dan uangnya sudah habis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) sepeda gayung merk Exotik Bik warna hitam ;
- 1(satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, sekira jam 23.45 wita, bertempat di lantai besmen Asrama Polisi Flat A Sanglah Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar, dan mengambil 1 (satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekira jam 00.15 wita, bertempat di lantai besmen Asrama Polisi Flat A Sanglah Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa sepeda tersebut ditaruh dilantai besmen Asrama Polisi Flat A Sanglah Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar, tersebut sebelumnya Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange ditaruh oleh saksi AHMADI bersama dengan beberapa sepeda gayung lainnya, yang mana kedua sepeda gayung tersebut dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah terdakwa mengambilnya dan membawanya pergi;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau di asrama polisi Sanglah ada sepeda gayung karena pada saat terdakwa liwat depan asrama pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 11.00 wita, terdakwa melihat orang orang naik sepeda gayung disekitar asrama polisi tersebut maka saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda gayung, sehingga terdakwa pergi dan tidur tiduran di halte Bus Jalan Diponegoro Denpasar menunggu malam orang orang di asrama tidur, maka sekira jam 23.15 wita, terdakwa jalan kaki menuju asrama polisi Sanglah dan mengambil sepeda gayung tersebut;
- Bahwa untuk masuk keluar asrama ada jalan raya namun terbuka tidak ada pintunya dan untuk lantai besmen merupakan tempat terbuka tidak ada pagarnya, kusus tempat parkir kendaraan orang orang yang tinggal diasrama tersebut sedangkan orang orang penghuni asrama tinggal dilantai atas;

**Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda gayung yaitu : pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 23.15 wita, terdakwa jalan kaki dari halte bus Jalan Diponegoro Denpasar menuju asrama polisi Sanglah, karena sudah malam dan situasi sepi maka terdakwa jalan menuju asrama flat A yang saat itu ada banyak sepeda gayung yang ditaruh/parkir di lantai besmen, terdakwa lihat lihat untuk milih milih sepeda gayung karena terdakwa melihat sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange masih bagus maka pertama terdakwa mengambil sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda selanjutnya terdakwa naiki membawa pergi dari asrama polisi Sanglah menuju Jalan Pulau Kawe Denpasar dan menaruh sepeda dibelakang parkiran mobil di sebelah pompa bensin, setelah itu terdakwa jalan kaki kembali ke asrama polisi Sanglah dan mengambil sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange lanjut terdakwa naiki membawa pergi menuju jalan Pulau Kawe Denpasar dan menaruhnya dibelakang parkiran mobil di sebelah pompa bensin, setelah itu terdakwa tinggalkan sepeda gayung ditempat itu ke emperan toko yang tidak jauh dari tempat itu dan tidur,
- Bahwa paginya yaitu hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 06.00 wita terdakwa membawa sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange ketempat rongsokan Jalan Pulau Ayu Gang II No.4 Denpasar dan menjualnya pada saksi UMAR KACONG dengan harga Rp.130.000(seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam terdakwa menjualnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 15.00 wita di tempat rongsokan Jalan Pulau Ayu Gang II No.4 Denpasar pada saksi M.ROMLI dengan harga Rp.130.000(seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange adalah untuk dimiliki kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang sehingga uang hasil penjualan sepeda gayung dipakai membeli makan minum sehari hari dan uangnya sudah habis;

**Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsurnya-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut

**Unsur barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama CHRISTIAN KATIANDAGHO dan didalam proses pemeriksaan, terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai terdakwa adalah CHRISTIAN KATIANDAGHO sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, sekira jam 23.45 wita dan sekira jam 00.15 wita, bertempat di lantai besmen Asrama Polisi Flat A Sanglah Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar, terdakwa telah mengambil barang berupa : 1(satu) Sepeda gayung merk Exotik Bike warna hitam dan 1 (satu) sepeda gayung merk Exotik warna



hitam orange yang sebelumnya ada di lantai besmen Asrama Polisi Flat A Sanglah.

Berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa mengambil Barang – barang yang saksi sebutkan diatas tanpa seijin saksi korban selaku pemilik barang tersebut: dan terdakwa mengambil barang – barang tersebut tersebut dengan terdakwa mengambil sepeda-sepeda tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya, dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa tanpa seizin dari pemilik barang yaitu saksi korban Ahmadi, sehingga saksi korban Ahmadi menderita kerugian sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi .

### **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa dimiliki adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa mengambil sepeda-sepeda tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya, dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa tanpa seizin dari pemilik barang yaitu saksi korban Ahmadi, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut**

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, sekira jam 23.45 wita dan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekira jam 00.15 wita bertempat di lantai besmen Asrama Polisi Flat A Sanglah tepatnya di Jalan Diponegoro Denpasar Barat Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) sepeda gayung merk Exotik Bik warna hitam ;
- 1(satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange.

Merupakan barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa maka semua barang tersebut Dikembalikan kepada saksi korban Ahmadi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN KATIANDAGHO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) sepeda gayung merk Exotik Bik warna hitam ;
  - 1(satu) sepeda gayung merk Exotik warna hitam orange.

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmadi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami Esthar Oktavi, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H, M.H dan Heriyanti, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa Dalam sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 504/Pid.B/2020/PN Dps**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H

Esthar Oktavi, S.H, M.H

Heriyanti, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)